



**P E N E T A P A N**

**Nomor 682/Pdt.P/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Dg. Maradde bin Dg. Macenning**, tempat tanggal lahir Allapporeng, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Totakki Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

**Besse Suri binti Dg. Pasau**, tempat tanggal lahir Doping, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Totakki Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 682/Pdt.P/2018/PA.Skg, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1982 di Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pasau

Hal .1 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat yang bernama H. Abdul Hamid dan yang menjadi saksi adalah Kandu dan H. Ambo Dalle dengan mahar 88 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Baso Parengrengi, Baso Amri, Baso Arianto;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kredit Bank dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Dg. Maradde bin Dg. Macenning dengan Pemohon II Besse Suri binti Dg. Pasau, yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal .2 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## Surat-Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313040204081185 tanggal 4 Februari 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

## Saksi-Saksi :

1. Asiz bin Talebbe Umur 50 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1982 di Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang H. Abdul Hamid, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Pasau, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kandu dan H. Ambo Dalle, mahar berupa uang 88 real.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Hal .3 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II .
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II baik halangan menurut hukum maupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Mengurus kelengkapan berkas pengurusan pengambilan kredit di bank dan untuk kepentingan hukum lainnya

2. Baso Suardi bin Dg. Pasau, Umur 42 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1982 di Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang H. Abdul Hamid, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Pasau, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kandu dan H. Ambo Dalle, mahar berupa uang 88 real.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II .

Hal .4 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II baik halangan menurut hukum maupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Mengurus kelengkapan berkas pengurusan pengambilan kredit di bank dan untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;

Hal .5 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1982 di Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat bernama H. Abdul. Hamid, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Pasau dengan mahar 88 Real, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Kandu dan H. Ambo Dalle;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau semenda, dan tidak pernah sesusuan, dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Penrang;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan

Hal .6 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga beralasan dan berdasar hukum, olehnya itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal .7 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Dg. Maradde bin Dg. Macenning** dengan Pemohon II **Besse Suri binti Dg. Pasau**, yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra Hj. Jusmah.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Hal .8 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Wahda.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	291.000.00

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera

**Dra. Saripa Jama.**

Hal .9 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .10 dari 9 hal. Pntp. No. 679/Pdt.P/2018/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)